

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan benalu sosial yang menggrogoti struktur pemerintahan dan penghambat jalannya pembangunan. Kenyataannya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas secara tuntas, karena sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang kuat. Selain itu juga sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Akibat dari perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Korupsi adalah hasil dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang untuk memperoleh segala sesuatu demi kepuasan. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Biasanya mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat.`

Berbicara tentang korupsi, dipastikan semua negara pasti kesulitan dalam memberantasnya. Negara Amerika Serikat yang sudah begitu maju sekalipun masih ada praktek korupsinya. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Akan tetapi dengan

semakin berkembangnya perekonomian dan juga politik, makin majunya pembangunan dan usaha-usaha baru, maka semakin kuat dorongan seseorang terutama di kalangan para pejabat dan para pegawai negeri untuk melakukan praktek Korupsi. Tindak pidana korupsi di Negeri ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Diketahui menurut catatan ICW, selama tahun 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar serta jumlah tersangka 1.298 orang, jumlah ini meningkat di banding tahun 2016 ada 482 kasus korupsi, kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun, serta jumlah tersangka 1.101 orang, ICW juga menyebutkan lembaga yang paling banyak melakukan korupsi adalah Pemerintah Kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun, kemudian disusul Pemerintah Desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 milyar, dan yang ketiga yaitu Pemerintah Kota dengan 45 kasus dan kerugian negara Rp 159 milyar (tribunnews.com, senin 20 februari 2018, 14.36 WIB).

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.¹ Kebanyakan korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu apapun alasannya entah itu disengaja atau tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara, dan secara finansial

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 39.

dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti : penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.² Tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dituntut dengan cara yang luar biasa pula dengan dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum terutama Kejaksaan.³

Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di

² Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 2

depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional memang harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil dengan maksimal. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan, sehingga sering disebut juga kejahatan kerah putih.

Khusus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi jaksa mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan juga penuntutan. Oleh karena itu peran Jaksa sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dengan ini penulis menulis skripsi dengan judul

“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Demak ?
2. Apa Hambatan Dan Solusi Jaksa Penuntut Umum Dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Demak .

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan Jaksa Penuntut

Umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung terhadap peran Jaksa Penuntut Umum serta dapat digunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Demak.

E. Terminologi

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Demak” Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya hak dan kewajiban , sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor ang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 1983.hal.8-9

2. Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.⁵
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan nya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang –undang.⁷
5. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah Prosedur, alat,teknik, atau cara bagaimana data dalam penelitian tersebut didapatkan. Metode penelitian berfungsi untuk memudahkan para peneliti dalam menemukan data yang valid

⁵ Pasal 1 UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

⁶ Pasal 1 UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 47

⁸ UU no 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

dengan cara yang sudah tersusun berdasarkan urutan yang sudah dibuat sebelumnya.

Metode merupakan saran untuk menentukan, memaksa, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmunan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang di pelajarnya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan maslaah-masalah tertentu dan tehnik-tehnik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi secara metodologis.sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif yakni Penelitian yang bertujuan menjelaskan secara deskripsi mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984, hal 45

juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana (*splitsing*) dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam Skripsi ini Penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data-data tersebut berupa data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di Kejaksaan Negeri Demak.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta relevan dengan masalah yang Penulis kaji dalam penulisan skripsi.

Data skunder meliputi :

1). Bahan Hukum Primer, yaitu Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait serta Kejaksaan Negeri Demak yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mencakup Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU no 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU no 31 tahun 1999 Jo no 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi , UU no 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI , UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

2). Bahan Hukum Skunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder meliputi Buku-buku ilmiah, dan hasil penelitian.

3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder. Bahan hukum tersier tersebut meliputi internet.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dikaji Penulis, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka, Penulis melakukan pengumpulan data melalui berbagai literature baik berupa buku, internet, Koran, dan karya tulis lainnya serta beberapa literature lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan Penulis. Sehubungan dengan itu, Penulis akan mengadakan studi pustaka di perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas hukum Universitas Sultan Agung, yang Penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini Penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan teknik interview (wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

5. Tehnik Analisa Data

Agar pengolahan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis maka Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Demak tepatnya Kejaksaan Negeri Demak jl. Sultan Fatah no. 55, Kec. Demak , Kabupaten Demak, Jateng 5951.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini penulis menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Kejaksaan, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Perespektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Bab ini menguraikan mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Demak serta Hambatan dan solusi jaksa peuntut umum dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Demak

BAB IV Penutup : Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran Penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

